

PJ BUPATI BATANG LANI DWI REJEKI: Rp5,5 MILIAR UNTUK PUSKESMAS LIMPUNG YANG BARU



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/fafe58108dcbde1aa0ab542a57ea1835.jpeg>

Isi Berita:

BATANG, jateng.disway.id - Pemerintah Kabupaten Batang membangun ulang Puskesmas Limpung dengan dana Rp5,5 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki meresmikan langsung bangunan Puskesmas Limpung yang baru itu.

Fasilitas di Puskesmas Limpung baru ini dibuat lebih lengkap dan modern, mulai dari ruang khusus anak, remaja, lansia, hingga ibu hamil, semuanya terpisah untuk memastikan kenyamanan dan efisiensi pelayanan.

Ruang isolasi untuk pasien TBC juga disediakan Puskesmas Limpung secara terpisah, menyerupai fasilitas rumah sakit agar meminimalkan risiko penularan.

“Ini langkah maju untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan berkualitas tanpa harus jauh-jauh ke rumah sakit besar,” ujar Lani Dwi Rejeki usai meresmikan Puskesmas Limpung, Senin 18 November 2024.

Tidak hanya menyediakan ruang perawatan dasar, Puskesmas Limpung juga memiliki dua ruang khusus untuk persalinan guna melayani ibu hamil.

Selain itu, Lani memastikan ketersediaan tenaga medis di Puskesmas Limpung termasuk cukup dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami tidak membedakan pasien berdasarkan status ekonomi. Semua berhak mendapatkan pelayanan terbaik,” tegasnya.

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah, terutama dalam sektor kesehatan.

Lani menjelaskan bahwa Puskesmas Limpung dirancang untuk mampu melayani lonjakan penduduk yang diharapkan datang seiring berkembangnya kawasan industri tersebut.

“Kami tidak ingin masyarakat merasa terbebani dengan jarak atau akses layanan kesehatan. Puskesmas ini dirancang untuk menjawab kebutuhan itu,” imbuhnya.

Selain pembangunan Puskesmas baru, empat Puskesmas Pembantu (Pustu) juga telah selesai direnovasi dengan total anggaran Rp 1,04 miliar.

Renovasi dilakukan di Pustu Desa Kebumen, Kecamatan Tersono; Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal; Desa Kemesu, Kecamatan Reban; dan Desa Kemiri, Kecamatan Subah.

Masing-masing Pustu menerima alokasi anggaran Rp 260 juta untuk memastikan fasilitas yang lebih layak dan memadai bagi masyarakat pedesaan.

“Empat Pustu ini selesai tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. Tahun depan, kami upayakan lebih banyak lagi peningkatan di sektor kesehatan,” jelas Lani.

Lani menegaskan bahwa pembangunan kesehatan tidak berhenti di sini.

“Tahun depan, kami akan fokus lagi pada pembangunan fasilitas baru dan peningkatan kualitas pelayanan agar semakin banyak masyarakat yang terlayani dengan baik,” ujarnya.

Qinanti Sukma (24), warga Desa Sidomulyo, mengungkapkan kekagumannya saat pertama kali berkunjung ke Puskesmas Limpung untuk mengurus surat keterangan dokter.

“Bagus banget bangunannya, kayak rumah sakit. Pelayanannya juga cepat dan ramah,” ujar Qinanti. (Bakti Buwono)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/702936/pj-bupati-batang-lani-dwi-rejeki-rp55-miliar-untuk-puskesmas-limpung-yang-baru>, “Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki: Rp5,5 Miliar untuk Puskesmas Limpung yang Baru”, tanggal 18 November 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/11/18/dianggarkan-rp-55-miliar-pj-bupati-batang-lani-resmikan-puskesmas-limpung-baru>, “Dianggarkan Rp 55 Miliar, Pj Bupati Batang Lani Resmikan Puskesmas Limpung Baru”, tanggal 18 November 2024.

3. <https://www.antaraneews.com/video/4474957/batang-perkuat-akses-kesehatan-dengan-renovasi-puskesmas-dan-pustu>, “Batang perkuat akses kesehatan dengan renovasi Puskesmas dan Pustu”, tanggal 18 November 2024.
4. <https://infojateng.id/read/58706/puskesmas-limpung-resmi-punya-5-klaster-pelayanan-kesehatan/>, “Puskesmas Limpung Resmi Punya 5 Klaster Pelayanan Kesehatan”, tanggal 19 November 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer